

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 118/PMK.03/2016  
 TENTANG : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN

FORMULIR		SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK											
PERNYATAAN :		<input type="checkbox"/> PERTAMA				<input type="checkbox"/> KEDUA				<input type="checkbox"/> KETIGA			
PERHATIAN :		SEBELUM MENDIKUBA DAN/ATAU PETUNJUK PENGISIAN				DIBERIKAN HURUF CAKUPAN/LENGKAP DENGAN TITIK HITA				KERTAS <input checked="" type="checkbox"/> DALAM KELOMPOK YANG BERGAI			
A. IDENTITAS	NPWP												
	NAMA WAJIB PAJAK												
	NIK/SIUP/AKTA PENDIRIAN												
	NOMOR PASPOR												
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA												
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR NEGERI												
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS												
	NO. TELEPON/FAKSIMILI												
	NO. HP												
	EMAIL												
	UMKM	<input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK				KLU							
	PEMBUKUAN	<input type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> YA, PERIODE											
	MENGGUNAKAN KONSULTAN PAJAK	<input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK											
	NAMA KONSULTAN PAJAK												
B. SPT TAHUNAN C. HARTA BERSIH YANG BELUM PENAN DILAPORKAN DALAM SPT	URAIAN											NILAI (Rp)	
	1	NILAI HARTA BERSIH DALAM SPT PPh TERAKHIR [Diisi dari Daftar Rincian Harta dan Utang Huruf A : Total A]										1	
	2	NILAI HARTA BERSIH DIDALAM NEGERI [Diisi dari Daftar Rincian Harta dan Utang Huruf B : Total B]										2	
	3	NILAI HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (REPATRIASI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta dan Utang Huruf C : Total C]										3	
D. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN	4	NILAI HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (TIDAK REPATRIASI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta dan Utang Huruf D : Total D]										4	
	5. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN (DPUT)												
	a.	DPUT UNTUK HARTA BERSIH DIDALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (2 + 3)									5a		
	b.	DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (4)									5b		
	6. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN PADA PERNYATAAN SEBELUMNYA												
	a.	DPUT UNTUK HARTA BERSIH DIDALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI									6a		
	b.	DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI									6b		
	7. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN PADA PERNYATAAN INI												
	a.	DPUT UNTUK HARTA BERSIH DIDALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (5a - 6a)									7a		
	b.	DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (5b - 6b)									7b		
E. UANG TEBUSAN	8. PENGHITUNGAN UANG TEBUSAN (TARIF BERDASARKAN PERIODE PELAPORAN PENGAMPUNAN)												
	a.	UANG TEBUSAN UNTUK HARTA BERSIH DIDALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (Tarif x 7a)									8a		
	b.	UANG TEBUSAN UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (Tarif x 7b)									8b		
	c.	JUMLAH UANG TEBUSAN (8a + 8b)									8c		
9	UANG TEBUSAN		YANG MASIH HARUS DIBAYAR			TANGGAL PEMBAYARAN			9				
		YANG LEBIH DIBAYAR											
		UANG TEBUSAN YANG LEBIH DIBAYAR MOHON :											
		<input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN				<input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN KEWAJIBAN PAJAK LAINNYA							
F. LAMPIRAN	<input type="checkbox"/> DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG												
	<input type="checkbox"/> BUKTI PEMBAYARAN UANG TEBUSAN												
	<input type="checkbox"/> BUKTI PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK												
	<input type="checkbox"/> BUKTI PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM/TIDAK DIBAYARKAN DALAM HAL WAJIB PAJAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN ATAU PENYIDIKAN												
	<input type="checkbox"/> FOTO KOPISPT PPH TERAKHIR												
	<input type="checkbox"/> SURAT PERNYATAAN MENGENAI BESARAN PEREDARAN USAHA (UMKM)												
	<input type="checkbox"/> SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA YANG BERADA DAN/ATAU DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA												
	<input type="checkbox"/> SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN HARTA LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI												
	<input type="checkbox"/> SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN PERMOHONAN (SESUAI PASAL 9 AYAT (3) HURUF F UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK)												
	<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS												
	<input type="checkbox"/> SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA												
<input type="checkbox"/> SURAT PENGAKUAN NOMINEE													
<input type="checkbox"/> DOKUMEN LAIN													
G. PERNYATAAN													
Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam Surat Pernyataan ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar.											TANDA TANGAN - CAP PERUSAHAAN		
<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> PEMIMPIN TERTINGGI <input type="checkbox"/> KUASA											TANGGAL : <input type="text"/>		
NAMA LENGKAP											meterai Rp5.000		
WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA													
NPWP													

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN HARTA TAMBAHAN

SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN  
HARTA TAMBAHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta yang berada di luar negeri ke dalam negeri dan untuk menempatkan dana tersebut dalam bentuk investasi sebesar Rp ..... dengan rincian harta sebagai berikut:


No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)
1.				
2.				
3.				
TOTAL				

paling lambat tanggal 31 Desember 2016/31 Maret 2017.

3. Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak diinvestasikan dalam bentuk surat berharga Negara Republik Indonesia, obligasi Badan Usaha Milik Negara, atau investasi keuangan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
4. Akan menyampaikan bukti pengalihan harta dan/atau bukti investasi harta paling lambat tanggal terakhir bulan berikutnya sejak tanggal pengalihan harta dan/atau realisasi investasi.
5. Akan menyampaikan Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan Harta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

.....  
Ttd.  
Wajib Pajak/Wakil  
Stempel



.....

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk tidak mengalihkan harta yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri sebesar Rp ..... dengan rincian sebagai berikut:


No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)
1.				
TOTAL				

3 (tiga) tahun sejak menerima Surat Keterangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

....., tgl.....

Wajib Pajak/Wakil  
Stempel



(Nama Jelas)

.....



A.2 NILAI UTANG YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN
					NEGARA*)	ALAMAT						
SUBTOTAL (A.2)												
TOTAL A = SUBTOTAL (A.1 - A.2)												













D.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI PENGURANG (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan harta untuk WP Orang Pribadi)	INFORMASI UTANG								
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP	DOKUMEN PENDUKUNG	TERKAIT PEROLEHAN HARTA	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	KETERANGAN	
					NEGARA*)	ALAMAT							
SUBTOTAL (D.2)													
TOTAL D = SUBTOTAL (D.1) - SUBTOTAL (D.2)													

E. NILAI HARTA BERSIH

TOTAL	NILAI HARTA/NILAI HARTA BERSIH
E.1. TOTAL HARTA = SUBTOTAL (A.1) + SUBTOTAL (B.1) + SUBTOTAL (C.1) + SUBTOTAL (D.1)	
E.2. TOTAL HARTA BERSIH = TOTAL A + TOTAL B + TOTAL C + TOTAL D	

Catatan\*) : Diisi dengan kode Negara sesuai tabel di bawah ini:

<b>No</b>	<b>Nama Negara</b>	<b>Kode</b>
1	Afghanistan	AFG
2	Aland Islands	ALA
3	Albania	ALB
4	Algeria	DZA
5	American Samoa	ASM
6	Andorra	AND
7	Angola	AGO
8	Anguilla	AIA
9	Antarctica	ATA
10	Antigua and Barbuda	ATG
11	Argentina	ARG
12	Armenia	ARM
13	Aruba	ABW
14	Australia	AUS
15	Austria	AUT
16	Azerbaijan	AZE
17	Bahamas (the)	BHS
18	Bahrain	BHR
19	Bangladesh	BGD
20	Barbados	BRB
21	Belarus	BLR
22	Belgium	BEL
23	Belize	BLZ
24	Benin	BEN
25	Bermuda	BMU
26	Bhutan	BTN
27	Bolivia (Plurinational State of)	BOL
28	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BES
29	Bosnia and Herzegovina	BIH
30	Botswana	BWA
31	Bouvet Island	BVT
32	Brazil	BRA
33	British Indian Ocean Territory (the)	IOT
34	Brunei Darussalam	BRN
35	Bulgaria	BGR
36	Burkina Faso	BFA
37	Burundi	BDI
38	Cabo Verde	CPV
39	Cambodia	KHM
40	Cameroon	CMR
41	Canada	CAN
42	Cayman Islands (the)	CYM
43	Central African Republic (the)	CAF
44	Chad	TCD
45	Chile	CHL
46	China	CHN
47	Christmas Island	CXR
48	Cocos (Keeling) Islands (the)	CCK
49	Colombia	COL
50	Comoros (the)	COM
51	Congo (the Democratic Republic of the)	COD
52	Congo (the)	COG
53	Cook Islands (the)	COK
54	Korea (the Republic of)	KOR

55	Korea (the Democratic People's Republic of)	PRK
56	Costa Rica	CRI
57	Cote d'Ivoire	CIV
58	Croatia	HRV
59	Cuba	CUB
60	Curacao	CUW
61	Denmark	DNK
62	Djibouti	DJI
63	Dominican Republic (the)	DOM
64	Dominica	DMA
65	Egypt	EGY
66	El Salvador	SLV
67	United Arab Emirates (the)	ARE
68	Ecuador	ECU
69	Eritrea	ERI
70	Spain	ESP
71	Estonia	EST
72	United States of America (the)	USA
73	Ethiopia	ETH
74	Falkland Islands (the) [Malvinas]	FLK
75	Faroe Islands (the)	FRO
76	France	FRA
77	French Guiana	GUF
78	French Polynesia	PYF
79	French Southern Territories (the)	ATF
80	Gabon	GAB
81	Gambia (the)	GMB
82	Georgia	GEO
83	Germany	DEU
84	Ghana	GHA
85	Gibraltar	GIB
86	Greece	GRC
87	Greenland	GRL
88	Grenada	GRD
89	Guadeloupe	GLP
90	Guam	GUM
91	Guatemala	GTM
92	Guernsey	GGY
93	Guinea	GIN
94	Guinea-Bissau	GNB
95	Guyana	GUY
96	Haiti	HTI
97	Heard Island and McDonald Islands	HMD
98	Holy See (the)	VAT
99	Honduras	HND
100	Hong Kong	HKG
101	Hungary	HUN
102	Iceland	ISL
103	India	IND
104	Indonesia	IDN
105	Iran (Islamic Republic of)	IRN

106	Iraq	IRQ
107	Ireland	IRL
108	Israel	ISR
109	Italy	ITA
110	Cote d'Ivoire	CIV
111	Jamaica	JAM
112	Japan	JPN
113	Kazakhstan	KAZ
114	Jordan	JOR
115	Kenya	KEN
116	Korea (the Democratic People's Republic of)	PRK
117	Korea (the Republic of)	KOR
118	Kuwait	KWT
119	Kyrgyzstan	KGZ
120	Lao People's Democratic Republic (the)	LAO
121	Lebanon	LBN
122	Lesotho	LSO
123	Latvia	LVA
124	Liberia	LBR
125	Libya	LYB
126	Liechtenstein	LIE
127	Lithuania	LTU
128	Luxembourg	LUX
129	Macao	MAC
130	Madagascar	MDG
131	Malawi	MWI
132	Malaysia	MYS
133	Maldives	MDV
134	Mali	MLI
135	Malta	MLT
136	Martinique	MTQ
137	Mauritania	MRT
138	Mauritius	MUS
139	Mexico	MEX
140	Monaco	MCO
141	Mongolia	MNG
142	Moldova (the Republic of)	MDA
143	Montenegro	MNE
144	Montserrat	MSR
145	Morocco	MAR
146	Mozambique	MOZ
147	Oman	OMN
148	Namibia	NAM
149	Nauru	NRU
150	Nepal	NPL
151	Netherlands (the)	NLD
152	Curacao	CUW
153	Aruba	ABW
154	Sint Maarten (Dutch part)	SXM
155	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BES
156	New Caledonia	NCL
157	Vanuatu	VUT
158	New Zealand	NZL
159	Nicaragua	NIC
160	Niger (the)	NER
161	Nigeria	NGA

162	Niue	NIU
163	Norfolk Island	NFK
164	Norway	NOR
165	Northern Mariana Islands (the)	MNP
166	United States Minor Outlying Islands (the)	UMI
167	Micronesia (Federated States of)	FSM
168	Marshall Islands (the)	MHL
169	Palau	PLW
170	Pakistan	PAK
171	Panama	PAN
172	Papua New Guinea	PNG
173	Paraguay	PRY
174	Peru	PER
175	Philippines (the)	PHL
176	Pitcairn	PCN
177	Poland	POL
178	Portugal	PRT
179	Guinea-Bissau	GNB
180	Timor-Leste	TLS
181	Puerto Rico	PRI
182	Qatar	QAT
183	Réunion	REU
184	Romania	ROU
185	Russian Federation (the)	RUS
186	Rwanda	RWA
187	Saint Barthélemy	BLM
188	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SHN
189	Saint Kitts and Nevis	KNA
190	Anguilla	AIA
191	Saint Lucia	LCA
192	Saint Martin (French part)	MAF
193	Saint Pierre and Miquelon	SPM
194	Saint Vincent and the Grenadines	VCT
195	San Marino	SMR
196	Sao Tome and Principe	STP
197	Saudi Arabia	SAU
198	Senegal	SEN
199	Serbia	SRB
200	Seychelles	SYC
201	Sierra Leone	SLE
202	Singapore	SGP
203	Slovakia	SVK
204	Viet Nam	VNM
205	Slovenia	SVN
206	Somalia	SOM
207	South Africa	ZAF
208	Zimbabwe	ZWE
209	Spain	ESP
210	South Sudan	SSD
211	Sudan (the)	SDN
212	Western Sahara*	ESH
213	Suriname	SUR
214	Svalbard and Jan Mayen	SJM
215	Swaziland	SWZ
216	Sweden	SWE
217	Switzerland	CHE

218	Syrian Arab Republic	SYR
219	Tajikistan	TJK
220	Thailand	THA
221	Togo	TGO
222	Tokelau	TKL
223	Tonga	TON
224	Trinidad and Tobago	TTO
225	United Arab Emirates (the)	ARE
226	Trinidad and Tobago	TTO
227	Tunisia	TUN
228	Turkey	TUR
229	Turkmenistan	TKM
230	Turks and Caicos Islands (the)	TCA
231	Tuvalu	TUV
232	Uganda	UGA
233	Ukraine	UKR
234	United Arab Emirates (the)	ARE
235	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	GBR
236	United States Minor Outlying Islands (the)	UMI
237	United States of America (the)	USA
238	Uruguay	URY
239	Uzbekistan	UZB
240	Vanuatu	VUT
241	Venezuela (Bolivarian Republic of)	VEN
242	Viet Nam	VNM
243	Virgin Islands (British)	VGB
244	Virgin Islands (U.S.)	VIR
245	Wallis and Futuna	WLF
246	Western Sahara*	ESH
247	Yemen	YEM
248	Zambia	ZMB
249	Zimbabwe	ZWE



E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN

SURAT PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari\*:

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Sehubungan dengan penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak, dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mencabut permohonan:

- pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas:  
SPT ... masa/tahun pajak .....;
- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang atas:  
SKP nomor ..... dengan nomor BPS .....;  
STP nomor ..... dengan nomor BPS .....
- pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas:  
SKP nomor ..... dengan nomor BPS .....;  
STP nomor ..... dengan nomor BPS .....
- keberatan atas:  
SKP nomor ..... dengan nomor BPS .....;  
Bukti Potong nomor ..... dengan nomor BPS.....;
- pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan atas:  
..... nomor ..... dengan nomor BPS .....
- banding atas:  
SK Keberatan nomor.... dan/atau
- gugatan atas:  
.....; dan/atau
- peninjauan kembali atas Putusan Banding dan/atau Gugatan nomor .....

Yang telah saya ajukan dan belum diterbitkan Keputusan dan/atau Putusan atas permohonan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tgl.....

Meterai  
Rp. 6000

.....

F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
2. Adalah benar bahwa peredaran usaha saya pada tahun terakhir tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 dengan rincian besaran peredaran usaha sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai Peredaran Usaha (Rp)
1.	Januari	
2.	Februari	
3.	Maret	
4.	April	
5.	Mei	
6.	Juni	
7.	Juli	
8.	Agustus	
9.	September	
10.	Oktober	
11.	November	
12.	Desember	
TOTAL		

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tgl.....

Wajib Pajak/Wakil  
 Stempel

Meterai Rp. 6000
---------------------

.....

G. CONTOH CARA PENGHITUNGAN BESARNYA TUNGGAKAN PAJAK YANG DILAKUKAN SECARA PROPORSIONAL

1. Dalam hal Wajib Pajak badan mempunyai utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 dengan jumlah pokok pajak sebesar Rp10.000.000.000,00 dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp2.400.000.000,00 dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp6.200.000.000,00, cara penghitungan besarnya Tunggakan Pajak yang harus dilunasi oleh Wajib pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp10.000.000.000,00} - \left( \text{Rp6.200.000.000,00} \times \frac{\text{Rp10.000.000.000,00}}{\text{Rp12.400.000.000,00}} \right) = \text{Rp5.000.000.000,00}$$

2. Dalam hal Wajib Pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak mempunyai utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa Masa Pajak Desember 2014 dengan jumlah pokok pajak sebesar Rp1.000.000.000,00 dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp120.000.000,00 serta kenaikan sebesar Rp280.000.000,00 dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp350.000.000,00, cara penghitungan besarnya Tunggakan Pajak yang harus dilunasi oleh Wajib pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Rp1.000.000.000,00} - \left( \text{Rp350.000.000,00} \times \frac{\text{Rp1.000.000.000,00}}{\text{Rp1.400.000.000,00}} \right) = \text{Rp750.000.000,00}$$

3. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mempunyai utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan tidak terdapat data mengenai rincian besarnya pokok pajak serta sanksi administrasi dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp500.000.000,00, cara penghitungan besarnya Tunggakan Pajak yang harus dilunasi oleh Wajib pajak adalah sebagai berikut:

Penghitungan besarnya pokok pajak:

$$\text{Rp1.000.000.000,00} \times \frac{100\%}{148\%} = \text{Rp675.675.675,68}$$

Penghitungan besarnya sanksi administrasi:

$$\text{Rp1.000.000.000,00} \times \frac{48\%}{148\%} = \text{Rp324.324.324,32}$$

Penghitungan besarnya Tunggakan Pajak yang harus dilunasi:

$$\text{Rp675.675.675,68} - \left( \text{Rp500.000.000,00} \times \frac{\text{Rp675.675.675,68}}{\text{Rp1.000.000.000,00}} \right) = \text{Rp337.837.837,84}$$

4. Dalam hal berstatus Pengusaha Kena Pajak mempunyai utang pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp2.500.000.000,00 dengan tidak terdapat data mengenai rincian besarnya pokok pajak serta sanksi administrasi dan Wajib Pajak telah melakukan pembayaran secara bertahap sebesar Rp1.000.000.000,00, cara penghitungan besarnya Tunggakan Pajak yang harus dilunasi oleh Wajib pajak adalah sebagai berikut:

Penghitungan besarnya pokok pajak:

$$\text{Rp2.500.000.000,00} \times \frac{100\%}{148\%} = \text{Rp 1.689.189.189,19}$$

Penghitungan besarnya sanksi administrasi:

$$\text{Rp2.500.000.000,00} \times \frac{48\%}{148\%} = \text{Rp810.810.810,81}$$

Penghitungan besarnya Tunggakan Pajak yang harus dilunasi:

$$\text{Rp1.689.189.189,19} - \left( \text{Rp1.000.000.000,00} \times \frac{\text{Rp1.689.189.189,19}}{\text{Rp2.500.000.000,00}} \right) = \text{Rp1.013.513.513,51}$$

H. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN

[KOP BADAN]

---

**1. Untuk WP Badan**

---

Nomor : .....  
...(tanggal)....

Hal : Permintaan Informasi Tertulis Mengenai  
Jumlah Pajak yang Tidak Atau Kurang  
Dibayar Atau Tidak Seharusnya  
Dikembalikan

Yth Direktur Jenderal Pajak  
u.p. ....  
.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengajuan pengampunan pajak, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak:

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

dengan ini mengajukan permintaan informasi secara tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan atas ..... berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

.....

(tanda tangan)

.....(nama Wajib Pajak).....

---

**2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi**

---

Yth Direktur Jenderal Pajak

.....

U.p. ....

.....

Hal:           Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak  
                  Atau Kurang Dibayar Atau Tidak Seharusnya Dikembalikan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengajuan pengampunan pajak, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                         : .....

NPWP                        : .....

Alamat                      : .....

Pekerjaan/Jabatan         : .....

dengan ini mengajukan permintaan informasi secara tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan atas ..... berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

(tanda tangan)

.....(nama Wajib Pajak).....

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN ...

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan ...

Yth Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Kepala KPP.....  
.....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....  
NPWP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telepon : .....  
Bertindak selaku :  Wajib Pajak

Wakil  Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

bersama ini mengajukan pencabutan atas ... :

Nomor dan tanggal : .....  
Perihal surat : .....  
Penandatanganan : .....  
Bertindak selaku

Alasan pencabutan (produk hukum) adalah untuk memenuhi syarat pengajuan Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Demikian surat permohonan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan ... kami sampaikan untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*)

.....

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pajak;
- 2. Kepala Kanwil DJP

Keterangan:

- 1. Beri tanda X pada  yang sesuai
- 2. \*) : Diisi salah satu yang sesuai.
- 3. \*\*) : Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus

J. FORMAT SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK  
Nomor : KET-.../PP/WPJ... /...

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal .... oleh Kantor Pelayanan Pajak..... atau... (tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan) dengan tanda terima nomor....

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dengan ringkasan informasi harta sebagai berikut:

No	Uraian	Deklarasi Dalam Negeri (Rupiah)	Repatriasi (Rupiah)	Deklarasi Luar Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per Tanggal 31 Desember 2015			
2	Uang Tebusan: a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II)* c. Berdasarkan Surat Pernyataan III)*			

\* Apabila Surat Pernyataan kedua dan/atau ketiga disampaikan

Rincian daftar harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

.....  
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)

NIP .....

DAFTAR HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA	NILAI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI*	KETERANGAN**

\*) Jika ada harta yang dialihkan ke dalam negeri  
 \*\*) Diisi jika ada tambahan informasi

.....  
 a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)  
 NIP .....



DAFTAR HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS  
PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK

Atas nama : .....  
NPWP : .....

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA

Keterangan:

- A. Pembebasan Pengenaan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak diberikan atas:
  - a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. Harta berupa saham,
- B. Atas pengalihan hak tersebut dibebaskan apabila:
  - a. permohonan pengalihan hak; atau
  - b. penandatanganan surat pernyataan oleh dua belah pihak di hadapan notaris yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengampunan Pajak, dalam hal Harta tersebut belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak;  
dilakukan paling lambat tanggal .....

.....  
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)  
NIP .....

K. CONTOH CARA PENGHITUNGAN BESARNYA UANG TEBUSAN ATAS SURAT PERNYATAAN KEDUA ATAU KETIGA

1. Wajib Pajak orang pribadi telah menyampaikan Surat Pernyataan yang mengungkapkan Hartanya yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam periode sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016, cara penghitungan besarnya Uang Tebusan atas Surat Pernyataan adalah sebagai berikut:

Besarnya Uang Tebusan untuk Surat Pernyataan

Nilai Harta Bersih pada tanggal 31 Desember 2015	=	Rp15.000.000.000,00
Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir	=	Rp5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	=	Rp15.000.000.000,00
		<u>Rp5.000.000.000,00</u> -
		Rp10.000.000.000,00
Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak	=	2%
		<u>Rp10.000.000.000,00</u> X
		Rp200.000.000,00

Dalam hal terdapat Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan pertama dan Wajib Pajak mengungkapkannya dalam Surat Pernyataan yang disampaikan masih dalam periode sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016, cara penghitungan besarnya Uang Tebusan atas Surat Pernyataan kedua adalah sebagai berikut:

Besarnya Uang Tebusan untuk Surat Pernyataan kedua

Nilai Harta Bersih pada tanggal 31 Desember 2015 (termasuk Harta tambahan sebesar Rp20.000.000.000,00)	=	Rp35.000.000.000,00
Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir	=	Rp5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	=	Rp35.000.000.000,00
		<u>Rp5.000.000.000,00</u> -
		Rp30.000.000.000,00
dikurangi Dasar Pengenaan Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama	=	<u>10.000.000.000,00</u> -
Dasar Pengenaan Uang Tebusan yang harus dibayar untuk Surat Pernyataan kedua	=	Rp20.000.000.000,00
Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak	=	2%
		<u>Rp20.000.000.000,00</u> X
		Rp400.000.000,00

2. Wajib Pajak orang pribadi telah menyampaikan Surat Pernyataan yang mengungkapkan Hartanya yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam periode sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016, cara penghitungan besarnya Uang Tebusan atas Surat Pernyataan adalah sebagai berikut:

Besarnya Uang Tebusan untuk Surat Pernyataan

Nilai Harta Bersih pada tanggal 31 Desember 2015	=	Rp15.000.000.000,00
Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir	=	Rp5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	=	Rp15.000.000.000,00
		<u>Rp5.000.000.000,00</u> -
		Rp10.000.000.000,00
Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak	=	2%
		<u>Rp10.000.000.000,00</u> X
		Rp200.000.000,00

Dalam hal terdapat Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan pertama dan Wajib Pajak mengungkapkannya dalam Surat Pernyataan yang disampaikan dalam periode sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, cara penghitungan besarnya Uang Tebusan atas Surat Pernyataan kedua adalah sebagai berikut:

Besarnya Uang Tebusan untuk Surat Pernyataan kedua

Nilai Harta Bersih pada tanggal 31 Desember 2015 (termasuk Harta tambahan sebesar Rp20.000.000.000,00)	=	Rp35.000.000.000,00
Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir	=	Rp5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	=	Rp35.000.000.000,00 <u>Rp5.000.000.000,00</u> - Rp30.000.000.000,00
dikurangi Dasar Pengenaan Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama	=	<u>Rp10.000.000.000,00</u> -
Dasar Pengenaan Uang Tebusan yang harus dibayar untuk Surat Pernyataan kedua	=	Rp20.000.000.000,00
Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak	=	3% <u>Rp20.000.000.000,00</u> X Rp600.000.000,00

3. Wajib Pajak orang pribadi telah menyampaikan Surat Pernyataan yang mengungkapkan Hartanya yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam periode sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016, cara penghitungan besarnya Uang Tebusan atas Surat Pernyataan adalah sebagai berikut:

Besarnya Uang Tebusan untuk Surat Pernyataan

Nilai Harta Bersih pada tanggal 31 Desember 2015	=	Rp15.000.000.000,00
Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir	=	Rp5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	=	Rp15.000.000.000,00 <u>Rp5.000.000.000,00</u> - Rp10.000.000.000,00
Uang Tebusan yang dibayar oleh Wajib Pajak	=	2% <u>Rp10.000.000.000,00</u> X Rp200.000.000,00

Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan nilai Harta dalam Surat Pernyataan kedua lebih kecil dari nilai Harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan pertama sehingga mengakibatkan adanya pengurangan nilai Harta dan Surat Pernyataan kedua disampaikan dalam periode sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, cara penghitungan besarnya Uang Tebusan atas Surat Pernyataan kedua adalah sebagai berikut:

Besarnya Uang Tebusan untuk Surat Pernyataan kedua

Nilai Harta Bersih pada tanggal 31 Desember 2015 (termasuk Harta dalam Surat Pernyataan Pertama)	=	Rp12.000.000.000,00
Nilai Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir	=	Rp5.000.000.000,00
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	=	Rp12.000.000.000,00 <u>Rp5.000.000.000,00</u> - Rp7.000.000.000,00
dikurangi Dasar Pengenaan Uang Tebusan yang tercantum dalam Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama	=	<u>Rp10.000.000.000,00</u> -
Dasar Pengenaan Uang Tebusan yang harus dibayar untuk Surat Pernyataan kedua	=	Rp3.000.000.000,00
Uang Tebusan yang dikembalikan kepada Wajib Pajak	=	2% <u>Rp3.000.000.000,00</u> X Rp60.000.000,00

L. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

NAMA WP:  
 NPWP:  
 PERIODE  
 TAHUN KE-

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	LOKASI HARTA		NILAI HARTA YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (RUPIAH)	JENIS INVESTASI								KETERANGAN		
				NEGARA	ALAMAT		SBN		OBLIGASI BUMN		INVESTASI KEUANGAN PADA BANK YANG DITUNJUK MENTERI		PRODUK INVESTASI LAIN SESUAI UU TA			PRODUK INVESTASI LAIN TIDAK SESUAI UU TA	
							NILAI	TANGAL MULAI INVESTASI	NILAI	TANGAL MULAI INVESTASI	NILAI	TANGAL MULAI INVESTASI	NILAI	TANGAL MULAI INVESTASI		NILAI	TANGAL MULAI INVESTASI
SUB TOTAL																	

.....

Tanda Tangan/Cap  
 Perusahaan

..... Nama .....

M. CONTOH FORMAT LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NAMA WP:  
NPWP:  
PERIODE  
TAHUN KE-

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	ALAMAT	NILAI HARTA	KETERANGAN
SUBTOTAL						

....., .....

Tanda Tangan/  
Cap Perusahaan

..... Nama .....

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001